

PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2014 DAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI JAWA TENGAH

NAWANGSIH SEKARWIDHI

(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP, SEMARANG)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus-modus pelanggaran, faktor-faktor yang menyebabkan beberapa kasus tidak ditindaklanjuti serta permasalahan penanganan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015 di Jawa Tengah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap beberapa informan penelitian dan data sekunder yang berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa modus-modus pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran tindak Pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan terdapat sengketa Pemilu serta PHPU. Kemudian dalam hal penanganan pelanggaran Pemilu jajaran Pengawas Pemilu masih mengalami beberapa permasalahan yaitu: Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, Saksi, Terpaor, dan Pelapor yang tidak kooperatif, waktu penanganan yang terbatas, Barang Bukti yang sulit dicari, serta terdapat perbedaan perspektif antar Institusi. Faktor-faktor penyebab beberapa kasus dihentikan adalah: Barang Bukti yang sulit dicari, waktu penanganan yang terbatas dan Saksi, Terpaor, dan Pelapor yang tidak kooperatif.

Rekomendasi yang penulis berikan adalah agar pelaksanaan tugas serta wewenang jajaran Pengawas Pemilihan dari tingkat bawah diberikan pelatihan teknis yang optimal agar dalam penanganan suatu kasus dapat secara maksimal. Sebaiknya perekrutan Sumber Daya Manusia dalam jajaran Pengawas Pemilu lebih diutamakan yang memiliki latar belakang hukum atau memiliki pengetahuan mengenai Pemilu serta peraturan terkait pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu perlu mengakomodir sanksi yang tegas bagi pelanggar agar membuat efek jera bagi mereka dan takut bagi orang lain untuk melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Modus Pelanggaran Pemilu, Permasalahan Penanganan, Faktor Penyebab Kasus dihentikan

**COMPLETION OF 2014 ELECTION VIOLATION AND REGIONAL ELECTION
AND REGIONAL HEAD OF REGION IN 2015 IN CENTRAL JAVA
NAWANGSIH SEKARWIDHI
(SCIENCE GOVERNMENT FISIP UNDIP, SEMARANG)**

ABSTRACTION

This study aims to determine the mode of violation, the factors that cause some cases are not followed up and issues handling violations that occurred in the 2014 General Election and Regional Head Election Year 2015 in Central Java.

Type of research used in this research is case study research type through qualitative approach. Sources of data used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews of some research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The technique of selecting informants using purposive sampling.

The results of this study found that the violation modes that occurred were violations of electoral administration, violations of election criminal conduct, violation of the code of conduct of election organizers, and there were disputes between Pemilu and PHPU. Furthermore, in the case of the handling of election violation, the Election Supervisory Board still encounters several problems, namely: Insufficient Human Resources, Witness, Terpaor, and Uncooperative Reporter, limited handling time, Uncertain Evidence, and there is a difference of perspective between Institutions. Factors that cause some cases to be discontinued are: Evidence is difficult to find, limited handling time and Witness, Terpaor, and Uncooperative Reporting.

The recommendation that the authors give is for the implementation of duties and authority of the Election Supervisory line from the bottom level is given optimal technical training so that in the handling of a case can be maximized. It is recommended that the recruitment of Human Resources in the Election Supervisory Majority having prior legal background or having election knowledge as well as regulations related to violations in the General Election needs to accommodate strict sanctions for violators in order to create a deterrent effect for them and fear for others to commit violations .

Keywords: Election Violation Mode, Handling Issues, Cause Factor Case terminated

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu adalah ajang perebutan kekuasaan yang dinamis. Kedua pihak yang terlibat di dalam Pemilu berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, untuk memenangkan perebutan kekuasaan tersebut.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu tidak akan terlepas dari fenomena Pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif dan/atau anggota masyarakat atau pemilih, bahkan penyelenggara Pemilu. Dalam bagian lain di dalam Pemilu juga seringkali diwarnai protes-protes terhadap proses dan hasil Pemilu, peserta Pemilu seperti calon legislatif, para kandidat, tim kampanye atau tim sukses, yang menilai pihak lawannya melakukan pelanggaran, dan pihak-pihak yang lain yang merasa diperlakukan tidak adil, melakukan protes-protes dan keberatan-keberatan akibat dirugikan oleh rival dan penyelenggara Pemilu. Mereka yang tidak menerima hasil-hasil Pemilu menilai pihak lawan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan aturan yang ada. Kemudian, mereka yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil Pemilu akan menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada lembaga yang berwenang guna dilakukan pengkajian agar terciptanya keadilan bagi setiap pihak.

Sebagai bagian dari wilayah negara ini, Provinsi Jawa Tengah juga menggelar jenis-jenis Pemilu sebagaimana ketentuan nasional. *Pertama*, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014, selanjutnya cukup disebut Pemilu Legislatif, diikuti 12 partai politik yaitu partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB, dan PKPI. Selain dari partai politik, Pemilu legislatif 2014 juga diikuti oleh calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak 32 orang.

Pelaksanaan Pemilihan Legislatif ini dilakukan di 34 Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih sebanyak 27.126.060 jiwa.¹

Kedua, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Ir. H Joko Widodo dan Drs. H.M Jusuf Kalla, yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI; dan
- b. Pasangan Calon H. Prabowo Subianto dan H.M Hatta Rajasayang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PBB.

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Jawa Tengah, kedua Paslon memperebutkan sebanyak 27.385.217 jiwa pemilih, dan yang tersebar di sebanyak 35 kabupaten/kota.

Ketiga, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah—selanjutnya disebut Pilkada—yang dalam penelitian ini mengangkat Pilkada serentak tahun 2015, dan di Provinsi Jawa Tengah digelar sebanyak 16 (enam belas) daerah otonom. Dalam Pilkada tahun 2015 di Jawa Tengah, jumlah pemilih sebanyak 15.469.349 jiwa pemilih.

Mempelajari laporan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2014 serta Pilkada serentak tahun 2015 di Jawa Tengah, terungkap fakta bahwa terdapat banyak pelanggaran dan sengketa, sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini:

¹Berdasarkan data Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Legislatif tahun 2014 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pelanggaran dan Sengketa Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Tengah
Dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2014 serta Pilkada Tahun 2015

No	Pemilu	Pelanggaran dan Sengketa serta Tindak Lanjutnya								Jumlah	
		Administrasi		Pidana		Kode Etik		Sengketa			
		Σ	TL	Σ	TL	Σ	TL	Σ	TL	Σ	TL
1.	Pileg 2014	360	232	93	12	4	4	1	1	458	249
2.	Pilpres 2014	101	55	43	14	4	4	-	-	148	73
3.	Pilkada 2015	242	120	225	5	21	21	1	1	489	147
Jumlah		703	407	361	31	29	29	2	2	1.095	469

Keterangan: TL: Tindak Lanjut; **Sumber:** Data Diolah Peneliti dari Laporan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Pileg 2014, Pilpres 2014, dan Pilkada 2015.

Tabel di atas memperlihatkan, bahwa dalam Pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2014 serta Pilkada tahun 2015, terdapat pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 703 kasus dan yang ditindaklanjuti sebanyak 407 kasus, pelanggaran tindak pidana Pemilu sebanyak 361 kasus dan yang ditindaklanjuti 31 kasus, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 29 kasus dan yang ditindaklanjuti 29 kasus, serta sengketa administrasi Pemilu sebanyak 2 dan yang ditindaklanjuti 2. Dari ketiga jenis pelanggaran Pemilu dan sengketa administrasi Pemilu sebanyak 1.095 kasus dan jumlah yang ditindaklanjuti sebanyak 469 kasus.

Selama pelaksanaan Pemilihan Legislatif tahun 2014 terdapat 360 kasus pelanggaran administrasi Pemilu. Akan tetapi hanya 232 kasus yang ditindaklanjuti. Kemudian terdapat 93 kasus tindak pidana Pemilu dan hanya 12 kasus yang ditindaklanjuti. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 4 kasus dan seluruhnya ditindaklanjuti. Kemudian terdapat 1 kasus sengketa Pemilu dan seluruhnya ditindaklanjuti.

Pada pelaksanaan Pilpres 2014 terdapat 101 kasus pelanggaran administrasi Pemilu dan sebanyak 55 kasus pelanggaran administrasi Pemilu yang mendapat tindak lanjut. Selanjutnya pelanggaran tindak pidana Pemilu sebanyak 43 kasus dan hanya 14 kasus yang ditindaklanjuti. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terjadi sebanyak 4 kasus dan seluruhnya ditindaklanjuti. Selama pelaksanaan Pilpres 2014 tidak terdapat sengketa Pemilu.

Selama pelaksanaan Pilkada 2015 terdapat 242 kasus pelanggaran administrasi Pemilu dan 120 kasus yang ditindaklanjuti. Kemudian pelanggaran tindak pidana Pemilu sebanyak 225 kasus dan 5 kasus yang ditindaklanjuti. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebanyak 29 kasus dan seluruhnya ditindaklanjuti serta sengketa Pemilu sebanyak 2 kasus dan seluruhnya ditindaklanjuti.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menelisik lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan pelanggaran dan sengketa Pemilu dan penanganan penyelesaiannya selama Pemilu legislatif dan Pilprestahun 2014 serta Pilkada tahun 2015 di Jawa Tengah. Peneliti melihat bahwa penanganan pelanggaran dan sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ukuran-ukuran integritas Pemilu, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah. Alasan lain ketertarikan peneliti terhadap permasalahan pelanggaran dan sengketa Pemilu, sejauh penelusuran peneliti, juga dilatarbelakangi oleh belum adanya penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2014 dan Pilkada tahun 2015 di Jawa Tengah ?
2. Apa saja modus-modus pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif 2014, Pilpres 2014, dan Pilkada 2015 di Jawa Tengah ?

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitutipe penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan

data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penggunaan tipe kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui serta mengeksplorasi secara mendalam mengenai permasalahan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Legislatif 2014, Pilpres 2014 dan Pilkada 2015 di Jawa Tengah, faktor penyebab beberapa kasus pelanggaran tidak ditindaklanjuti serta modus-modus pelanggaran dalam Pemilihan Legislatif tahun 2014, Pilpres 2014, dan Pilkada 2015 di Jawa Tengah.

1.3 Permasalahan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 dan Pilkada Tahun 2015 di Jawa Tengah

1.3.1 Permasalahan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2014 adalah: *Pertama*, Sumber Daya Manusia Kurang Memadai. Personil Pengawas Pemilu yang sedikit menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Banyaknya laporan yang diterima membuat Pengawas Pemilu kesulitan dalam mengawasi. Selain itu, banyak Pengawas Pemilu yang tidak memiliki latar belakang hukum membuat mereka kurang siap ketika langsung dihadapkan oleh fenomena pelanggaran Pemilu.

Kedua, Pelapor, Terlapor maupun Saksi yang tidak Kooperatif. Pada tahap pengkajian sebuah kasus diperlukan verifikasi saksi, pelapor, dan terlapor oleh Bawaslu untuk melengkapi Laporan Dugaan Pelanggaran. Akan tetapi masih sering terjadi pelapor, terlapor, maupun saksi tidak kooperatif dan sulit dicari sehingga menyebabkan banyak kasus yang tidak terselesaikan. Selain itu, saksi juga tidak mau bersaksi karena takut apabila tidak ada perlindungan saksi. Terdapat pula saksi yang tidak mendukung laporan pelanggaran yang terjadi. Banyak saksi yang keberatan untuk dijadikan saksi.

Ketiga, Perbedaan Pandangan antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu merupakan tim penegak hukum dalam penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas

Bawaslu, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Daerah. Maksud pembentukan Sentra Gakkumdu adalah agar penanganan tindak pidana Pemilu dapat tertangani secara objektif. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan di dalam Sentra Gakkumdu itu sendiri. Permasalahan tersebut seperti kurangnya koordinasi yang dalam Sentra Gakkumdu. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pemahaman dalam internal Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan sebuah kasus sangat sering terjadi perdebatan panjang terkait dengan penetapan unsur tindak pidana dan apakah kasus tersebut telah layak untuk ditindaklanjuti ke penyidikan oleh kepolisian.

1.3.2 Permasalahan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Jawa Tengah

Permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Jawa Tengah antara lain: *Pertama*, Perbedaan Paham antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Perbedaan pemahaman dalam pembahasan sebuah kasus tindak pidana Pemilu masih terjadi dalam Sentra Gakkumdu. Perbedaan paham ini tidak hanya terjadi pada saat penanganan pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan tetapi juga terjadi pada saat penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Masing-masing institusi tersebut memiliki cara pandang dalam menyikapi sebuah kasus pelanggaran khususnya pelanggaran tindak pidana Pemilu. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki pemahaman masing-masing dalam menentukan apakah sebuah kasus telah memenuhi unsur pidana atau tidak.

Kedua, Pembuktian Pelanggaran yang Sulit. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 di Jawa Tengah masih diwarnai oleh fenomena *Money Politics*. Penanganan kasus *Money Politics* dilakukan dalam Sentra Gakkumdu. Akan tetapi pada kenyataannya penanganan kasus *Money Politics* banyak yang dihentikan. Hal tersebut terjadi karena barang bukti kasus *Money Politics* sulit didapat. Padahal dalam pemenuhan unsur pidana, barang bukti merupakan unsur yang

penting. Sulitnya menemukan barang bukti menyebabkan banyak kasus *Money Politics* yang dihentikan begitu saja. Selain kasus *Money Politics*, kasus lain yang sering dihentikan begitu saja karena sulitnya barang bukti yang didapat adalah kasus *Black Campaign* di media sosial. Banyaknya akun palsu yang digunakan mengakibatkan sulitnya pengungkapan identitas seseorang yang menjalankan akun tersebut. sehingga menyebabkan banyak kasus *Black Campaign* dihentikan.

Ketiga, Pelapor, Terlapor maupun Saksi yang tidak Kooperatif. Pada penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah masih terjadi saksi, pelapor, dan terlapor yang tidak hadir dalam verifikasi yang mengakibatkan penanganan pelanggaran menjadi sulit dilakukan. Banyak saksi yang tidak mau bersaksi dan mendukung laporan sehingga menyebabkan beberapa kasus melewati masa penanganan pelanggaran dan dinyatakan kadaluarsa. Selain itu banyak juga saksi yang memberikan kesaksian yang berbelit-belit yang menyebabkan proses penanganan menjadi terhambat.

Keempat, Sumber Daya Manusia Kurang Memadai. Pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah memang berjalan dengan lancar. Akan tetapi, dalam proses pengawasan masih terdapat kendala yaitu kurangnya personil pengawas. Permasalahan ini juga terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Jawa Tengah yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kelima, Waktu Penanganan yang Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 193 telah mengatur mengenai batas waktu penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu harus menindaklanjuti sebuah laporan dugaan pelanggaran dalam kurun waktu 3 hari sejak laporan diterima. Dalam kurun waktu tersebut jajaran Pengawas Pemilu harus memberikan tindaklanjut pelanggaran. Akan tetapi, pada pelaksanaannya banyak kasus yang dihentikan atau gugur karena telah melewati batas waktu penanganan pelanggaran sehingga dinyatakan

kadaluarsa. Terdapat beberapa kasus yang memerlukan pengundangan saksi, pelapor, dan terlapor lebih dari 1 hari. Sedangkan kewenangan waktu yang diberikan oleh pengawas sangat terbatas. Dalam waktu yang terbatas tersebut Panwas harus mengkaji suatu laporan kemudian memberikan rekomendasi. Apabila terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu maka perlu dibahas dalam Sentra Gakkumdu yang memerlukan lebih banyak waktu.

1.3.3 Permasalahan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Tahun 2015 di Jawa Tengah

Permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2015 di Jawa Tengah adalah: *Pertama* Pembekalan penanganan pelanggaran di masing-masing Institusi masih kurang. Pembekalan tugas dan fungsi diperlukan baik Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan siap dan sigap dalam melaksanakan pengawasan Pemilu dan menangani sebuah kasus pelanggaran. Namun pembekalan dari masing-masing institusi di atasnya belum dilaksanakan secara maksimal. inisiatif pemahaman di dalam Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran Pilkada, dilakukan sendiri oleh masing-masing Kabupaten atau Kota. Hal tersebut menimbulkan kebingungan pada masing-masing institusi di Kabupaten/Kota.

Kedua, Saksi dan Pelapor sulit ditemui. Dalam menangani pelanggaran Pilkada tahun 2015 di Jawa Tengah, jajaran pengawas masih menemui kendala yaitu saksi dan terlapor sulit bekerja sama. Hal tersebut ditandai dengan saksi dan terlapor yang sulit ditemui. Sulitnya melakukan verifikasi laporan pelanggaran menyebabkan jajaran pengawas kesulitan dalam menindaklanjuti laporan khususnya laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu sehingga banyak kasus pelanggaran yang terpaksa dihentikan penanganannya karena telah kadaluarsa.

Ketiga, perbedaan pemahaman masih terjadi dalam penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2015. Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

1.3.4 Modus-Modus Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Jawa Tengah

Modus atau modus operandi dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang digunakan oleh penyidik untuk menggambarkan cara khusus mengenai perbuatan kejahatan. Dapat diartikan pula sebagai pola-pola perilaku tertentu, yang membedakannya dari tindak kejahatan lain atau yang memperlihatkan tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang sama.² Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dan Pilkada tahun 2015 di Jawa Tengah masih diwarnai sejumlah fenomena pelanggaran. Pelaku pelanggaran tersebut menggunakan berbagai macam cara untuk melanggar ketentuan Pemilu. Pelaku pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada tersebut berasal dari berbagai latar belakang. Meskipun dalam ketentuan Pemilu telah dicantumkan larangan-larangan, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku pelanggaran yang menghalalkan segala cara untuk melanggar ketentuan Pemilu. modus-modus pelanggaran yang digunakan oleh para pelaku bermacam-macam dan terjadi pada setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada.

1.3.5 Modus-Modus Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Jawa Tengah

Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pada pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 terdapat 360 kasus pelanggaran administrasi Pemilu, 93 kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu, serta 4 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi dalam tiap tahapan Pemilu.

² *Op.Cit* Nur Hidayat Sardini Hal 172

Pelanggaran administrasi Pemilu didominasi oleh banyaknya Alat Peraga Kampanye yang dipasang ditempat-tempat terlarang. Selain itu, masih banyak kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih. Kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih disebabkan oleh petugas pemutakhiran data yang tidak keliling dalam mendata penduduk. Seharusnya petugas pemutakhiran data mempunyai tugas untuk melakukan survey langsung dalam menyusun daftar pemilih. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi petugas yang tidak melaksanakan tugasnya. Hal tersebut mengakibatkan banyak nama penduduk yang telah memenuhi syarat tidak tercantum dalam daftar pemilih dan masih tercantumnya nama penduduk yang meninggal dunia atau telah berganti alamat tercantum dalam daftar pemilih. Kemudian, modus lain yang terjadi dalam pelanggaran administrasi adalah penggunaan tanda tangan berbentuk *scan* (bukan asli) dalam berkas surat penetapan DPSHP. Kemudian modus lainnya adalah penggunaan surat palsu untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

Pelanggaran tindak pidana Pemilu didominasi pada saat tahap kampanye dan masa tenang. Praktek *Money Politics* masih banyak terjadi dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014. Modus dalam *Money Politics* yaitu pembagian uang dalam rangka untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Pembagian uang terjadi dalam masa tenang. Pembagian uang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Pembagian uang tersebut bertujuan agar masyarakat memilih Caleg DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Partai Golkar dan Caleg DPR RI dari Partai Golkar. Selain itu, pembagian uang juga terjadi di Kabupaten Klaten. Pembagian uang tersebut bertujuan agar masyarakat memilih Caleg DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Golkar. Pembagian uang juga terjadi di Kabupaten Wonogiri. Pembagian uang tersebut bertujuan agar masyarakat memilih Caleg DPRD Wonogiri dari PAN.

Pelanggaran *Money Politics* tidak hanya dilakukan dalam bentuk pembagian uang namun juga dapat dilakukan melalui pembagian bingkisan. Biasanya modus lain yang digunakan dalam pelanggaran *Money Politics* adalah melibatkan ASN dalam membagi-bagikan

kaos bergambar Partai Demokrat disertai *sticker* yang bertujuan untuk memenangkan salah satu peserta Pemilu. Kemudian, melibatkan kepala desa dalam kampanye juga terjadi di Kabupaten Jepara. Perlibatan kepala desa tersebut berbentuk penyampaian yel-yel dalam kampanye rapat umum Partai PPP untuk mendukung Caleg DPRD Kabupaten Jepara dari Partai PPP nomor urut 3 Dapil 5. Perlibatan kepala desa juga terjadi di kabupaten Kendal. Seorang kepala desa telah melakukan pembagian sembako untuk memenangkan Caleg DPRD Kabupaten Kendal Dapil 1 dari Partai Hanura serta Caleg DPR RI Dapil 1 dari Partai Hanura. Perlibatan kepala desa dalam kampanye juga terjadi di Kabupaten Pemalang. Kampanye tersebut dilakukan dalam rapat pergantian pengurus RT/RW dengan cara pembagian *specimensurat* suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari PDIP nomor urut 2 Dapil Jateng 5. Modus lainnya adalah pembagian sembako kepada warga desa yang terjadi di Kabupaten Tegal. Pembagian sembako tersebut dilakukan langsung oleh Caleg Caleg DPRD Kabupaten Tegal dari Partai PAN.

Berbagai bentuk pelanggaran *Money Politics* yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Jawa Tengah secara normatif harusnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak pula kasus *Money Politis*, yang tidak mendapat tindak lanjut atau gugur.

Pelanggaran lain yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 di Jawa Tengah adalah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Modus yang digunakan dalam pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Jawa Tengah tahun 2014 adalah ketidakadilan dalam tujuan partisan (*unfairness within partisan purposes*). Terdapat seorang komisioner yang menolak untuk mengakui bahwa terdapat tanda tangan berupa *scan* dalam berkas surat penetapan DPSHP. Modus lain dalam pelanggaran kode etik adalah terdapat anggota KPU yang dengan sengaja mencoret salah satu pasangan calon tanpa adanya rapat pleno sehingga menyebabkan

dirugikannya pasangan calon peserta Pemilu tersebut. Selain itu, dalam masa kampanye juga terdapat pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Grobogan. Ketua KPU Kabupaten Grobogan terlibat dalam kegiatan kampanye Caleg DPR.

1.3.6 Modus Pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah dapat dikatakan berjalan dengan sukses. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu.

Pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah terjadi pada hampir setiap tahapan. Pelanggaran yang terjadi juga bervariasi mulai dari pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pada pelaksanaannya terdapat 360 kasus pelanggaran administrasi Pemilu, 93 kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu, serta 4 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilu.

Pelanggaran administrasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Jawa Tengah tahun 2014 adalah masih terdapatnya kesalahan dalam penyusunan daftar pemilih disebabkan oleh petugas pemutakhiran data yang tidak keliling dalam mendata penduduk. Pelanggaran tersebut sebenarnya sudah pernah terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah dilaksanakan sebelumnya. Petugas pemutakhiran data mempunyai tugas untuk melakukan

survey langsung dalam menyusun daftar pemilih. Akan tetapi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden petugas tidak melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan banyak nama penduduk yang telah memenuhi syarat tidak tercantum dalam daftar pemilih dan masih tercantumnya nama penduduk.

Pelanggaran tindak pidana Pemilu masih banyak ditemukan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah. Bentuk pelanggaran *Money Politics* masih mewarnai penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Modus yang digunakan dalam praktek *Money Politics* tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelumnya. Modus yang digunakan adalah melibatkan ASN dalam kampanye. ASN masih banyak yang terlihat menjadi timses salah satu pasangan calon dengan membagikan bingkisan kepada masyarakat untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Kampanye-kampanye yang melibatkan ASN tersebut dilakukan melalui kegiatan yang merupakan program negara seperti kegiatan posyandu dan Program Keluarga Harapan. Bentuk pelanggaran lainnya adalah kampanye pada tempat terlarang. Modus adalah melalui program beasiswa di sekolah. Terdapat pembagian beasiswa yang digunakan untuk kampanye pemenangan salah satu pasangan calon. Selain keterlibatan ASN, melibatkan kepala desa juga masih dijumpai pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah. Perlibatan kepala desa ini terjadi pada masa kampanye dengan cara kampanye pada acara-acara desa.

Selain kasus *Money Politics* dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga banyak terjadi *Black Campaign* modus yang digunakan adalah dengan menggunakan akun-akun palsu di media sosial yang ditujukan untuk memberikan informasi palsu yang bertujuan untuk merugikan pasangan calon lain.

Pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah juga terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Adapun modusnya adalah *unfairness within partisan purposes*. Terdapat petugas KPPS yang membagikan Model Form C6 disertai uang kepada warga untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kemudian terdapat seorang PPS yang menghadiri deklarasi kemenangan salah satu pasangan calon. Terdapat pula modus *manipulation with destabilization of the electoral proses*, terdapat seorang anggota KPPS yang dengan sengaja merusak surat suara yang telah digunakan oleh pemilih.

1.3.7 Modus Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Jawa Tengah

Pada tahun 2015 Jawa Tengah telah melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Pelaksanaannya, tidak terlepas dari pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bervariasi yaitu pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran tindak pidana Pemilu, hingga pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi hampir di tiap tahapan Pemilu.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pada pelaksanaannya terdapat 242 kasus pelanggaran administrasi Pemilu, 225 kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu, serta 21 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi dalam tiap tahapan Pemilu.

Modus pelanggaran administrasi Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Tengah ini masih sama seperti Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 yaitu petugas Pemutakhiran Daftar

Pemilih tidak melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan mendatangi rumah masing-masing pemilih yang mengakibatkan banyaknya nama pemilih ganda.

Moodus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang terjadi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Tengah adalah *unfairness within partisan purposes*. Terdapat anggota penyelenggara seperti PPK, PPS dan KPPS terlibat dalam kegiatan kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon. Kemudian terdapat ketua dan anggota KPU Kota Pekalongan yang menyimpan sisa surat suara hasil pengadaaan yang seharusnya dimusnahkan.

Pelanggaran tindak pidana dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Jawa Tengah juga masih terjadi dalam pelaksanaannya. Modus yang digunakan pun bervariasi. Modus-modusnya tidak jauh berbeda dengan modus yang digunakan pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. Kasus yang banyak terjadi adalah kasus *Money Politics*. Modusnya adalah dengan melibatkan ASN untuk membagi-bagikan sembako kepada warga untuk mendukung salah satu pasangan calon. Pembagian sembako tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Sambirejo. Modus lainnya adalah kampanye dalam Program Keluarga Harapan yang merupakan program bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam kampanye di Program Keluarga Harapan juga terdapat unsur ancaman kepada warga yaitu apabila warga tidak memilih pasangan calon yang dikampanyekan maka bantuan akan dicabut. Selain itu, modus lain yang digunakan adalah melalui pertemuan antara Camat Nogosari, seorang ASN, dan Kepala Desa untuk mendiskusikan pemenangan salah satu pasangan calon.

1.4 Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil simpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Tengah telah berjalan dengan baik dan lancar. Meski demikian, masih ditemukan fenomena pelanggaran yang terjadi.
2. Permasalahan penanganan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu tahun 2014 dan Pemilu Kepala Daerah tahun 2015 di Jawa Tengah adalah:
 - a. Permasalahan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Masih banyak jajaran pengawas yang tidak memiliki latar belakang hukum atau pengetahuan seputar Pemilu yang menyebabkan tidak siapnya jajaran pengawas apabila dihadapkan permasalahan dalam Pemilu
 - b. Pelapor, Terlapor, dan Saksi yang tidak kooperatif. Banyak saksi, terlapor, maupun terlapor yang sulit dicari sehingga menyebabkan penanganan pelanggaran menjadi terhambat pada akhirnya banyak kasus yang kadaluarsa karena para saksi, terlapor, dan pelapor tidak hadir untuk dimintai keterangan.
 - c. Perbedaan pemahaman dalam Sentra Gakkumdu. Perbedaan pemahaman ini terkait dengan cara pandang masing-masing instansi dalam melihat pemenuhan unsur tindak pidana Pemilu.
 - d. Pembuktian pelanggaran yang sulit. Pada beberapa kasus seperti *Money Politics* dan *Black Campaign* barang bukti sulit dicari sehingga ada kasus yang terpaksa dihentikan atau gugur

- e. Waktu penanganan yang terbatas. Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti karena telah masuk masa kadaluarsa. Hal tersebut karena waktu penanganan pelanggaran dalam Pemilu maupun Pilkada lebih pendek dari penanganan hukum biasa.
3. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Jawa Tengah banyak modus-modus pelanggaran yang digunakan yaitu:
- a. Modus dalam pelanggaran administrasi Pemilu adalah petugas pemutakhiran data tidak melakukan survey langsung ke masyarakat sehingga menyebabkan banyak nama warga yang tidak memenuhi syarat tercantum serta banyak pula nama warga yang sudah memenuhi syarat tidak tercantum dalam daftar pemilih
 - b. Modus yang digunakan dalam Money Politics adalah melibatkan ASN dan Kepala Desa dalam kampanye pemenangan salah satu pasangan calon dengan membagikan uang maupun bingkisan kepada warga. Modus tersebut juga banyak yang menggunakan program negara seperti Program Keluarga Harapan.
 - c. Modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang terjadi adalah para penyelenggara Pemilu terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah:

1. Penulis memberikan saran agar pemberian sanksi tegas serta himbauan kepada peserta Pemilu, Partisan, maupun masyarakat perlu lebih dioptimalkan agar pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu tidak lagi terjadi.
2. Penulis memberikan saran agar perlu adanya perekrutan sumber daya pengawas yang memang memiliki pengetahuan seputar Pemilu sehingga apabila dihadapkan dalam permasalahan jajaran pengawas siap dan sigap menyelesaikannya. Kemudian perlu adanya

evaluasi pemahaman dalam Sentra Gakkumdu agar pada penanganan pelanggaran tidak terjadi perbedaan pemahaman yang mengakibatkan penanganan menjadi terhambat.

3. Penulis memberikan saran perlu diadakannya sosialisasi terkait ancaman hukuman lebih optimal kepada ASN maupaun kepala desa agar pada Pemilu-Pemilu selanjutnya tidak lagi banyak modus perlibatan ASN dan kepala desa. Kemudian peraturan terkait pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu perlu mengakomodir sanksi yang tegas bagi pelanggar agar membuat efek jera bagi mereka dan takut bagi orang lain untuk melakukan pelanggaran .

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. *Catatan Pengawasan Pemilu di Jawa Tengah: Memori Jabatan Anggota Bawaslu Jawa Tengah Periode 2012-2017*. Semarang: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Erwin dalam *Perubahan Pemilihan Eksekutif: Suatu Studi tentang Pemilihan Umum Presiden secara Langsung Berdasarkan UUD 1945 Setelah Amandemen*
- Helgesen, Vigar. 2013. *Electoral Process*. Stockhlom: IDEA.
- IDEA. 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan IDEA*. Jakarta: Indonesia Printer
- Jack Snyder. 2003. *Dari Pemungutan Suara Ke Arah Perubahan Darah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Joko J, Prihatmoko. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud, MD Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud, MD Moh. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maisel, L. Sandy and Kara Z Buckley. 2005. *Parties and Election in America: The Electoral Process Fourth Edition*. Lanham Boulder New York Toronto Oxford: Rowman and Littlefield Publisher, Inc.
- Noor, Firman, dkk. 2015. *Evaluasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Institute Riset Kepemiluan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Purnomo, Teguh dkk. 2015. *Potret Pengawasan Pilkada Tahun 2015*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Reynolds, Andrew, dkk. 2016. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Perludem.
- Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Sardini, Nur Hidayat. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB.

- Schumpeter A, Joseph.1975.*Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper.
- Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Suharizal.2012.*Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan dkk.2011.*Penanganan Sengketa Pemilu*.Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, Ramlan, dkk.2008.*Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*.Jakarta:Kemitraan bagi Tata Pembaruan Indonesia.
- Thaib,Dahlan.2009.*Ketatanegaraan Indonesia Prespektif, Konstitusional*,Yogyakarta: Penerbit: Total Media.
- Titik Triwulan.2010.*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Referensi Jurnal

- Alwis.*Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung sebagai Upaya Demokrasi di Daerah*.
Jurnal Nahkoda Pekanbaru 2005
- Fitriyah.*Meninjau Ulang Sistem Pilkada Langsung: Masukan untuk Pilkada Langsung Berkualitas*, Jurnal Ilmiah,
- Guntur, Eddo.*Analisis Kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014*.Jurnal Fisip Vol 2 No 2 Oktober 2015
- Nurdyana, Dedi.2012*Analisis Kebijakan Sistem Pemilu Legislatif Daerah yang Ideal dalam Membangun Pemerintahan Daerah yang Lebih Demokratis*.Jurnal Unikom Vol 13 No 1
- Nurrahmawati.*Interitas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu*.Jurnal Politik Indonesia Vol 2 No 1 tahun 2017
- Tamrin, Abu.*Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung di Era Reformasi*.Jurnal Citra Hukum Vol 1 No 2 Desember 2013

Referensi Undang-Undang

- Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang